

PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN

Adnan Abubakar¹

Abstrak

Zakat secara substansial merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi dan merupakan sebuah proses penyetaraan dalam hidup. Proses ini dilakukan karena kadar pendapatan tiap orang berbeda. Salah satu solusi dalam menangani kesenjangan sosial ekonomi maka dalam pengelolaan harta zakat ini tentunya memerlukan keahlian yang khusus dan profesional serta bertanggungjawab. Untuk memberikan tanggapan terhadap pengelolaan harta zakat yang profesional dan bertanggungjawab maka salah satu usaha dari pemerintah yaitu mengeluarkan UU Nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam konteks sosial inilah muncul pembicaraan tentang pemberdayaan zakat sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam. Salah satunya adalah pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan.

Kata Kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Sosial, Pendidikan.

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang tidak boleh tidak diketahui kewajibannya oleh setiap muslim. Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu kepada golongan umat tertentu pula. Zakat memiliki dua dimensi sekaligus. *Pertama*, dimensi vertikal sebagai kewajiban mutlak (*'ibadah mahḍah*) seorang hamba kepada perintah Allah. *Kedua*, dimensi horisontal sebagai seorang hamba terhadap harta yang dimiliki dan terhadap masyarakat, sehingga zakat juga disebut sebagai *'ibadah māliyyah ijtimā'iyah*.

Oleh karena itu di samping dimaksudkan untuk pensucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*), dan pensucian harta (*tazkiyah al-māl*), zakat dimaksudkan untuk pensucian hubungan sosial (*tazkiyah al-jamā'ah*).² Dengan tiga fungsi tersebut zakat berperan sebagai penyeimbang tata hubungan dalam kehidupan umat manusia, yaitu antara manusia dengan alam benda, manusia dengan alam spiritual dan manusia dengan habitat sosialnya.

1 Penulis adalah Ketua STAI YASNI Muara Bungo

2 Muhammad al-Bahī, *Al-Islām fī Hayat al-Muslim*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977), 61. Lih, juga Mahmud Syaltut, *Islām; 'Aqidah wa Syari'ah*, Mahmud Syaltut, *Min Hudā Al-Qur'ān*, (Kairo: Dar-Al-Kitab Al-'Arabi, tt), h. 216-217.

Dalam konteks sosial inilah muncul pembicaraan tentang pemberdayaan zakat sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam. Salah satu yang hangat dibicarakan adalah pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan, sebagaimana dibahas berikut ini.

Pembahasan

1. Pengertian Zakat dan Fungsi Sosial

Kata zakat berasal dari kata Arab “*zakā- yazkū- zakātan*” yang berarti berkembang, tumbuh dan bertambah. Kata tersebut juga mempunyai arti mendapatkan berkah dan suci-bersih.³ Dengan demikian zakat berarti sesuatu yang mendatangkan keberkahan bagi yang menunaikannya dan menjadikan harta yang dikeluarkan zakatnya suci dan bersih dari hak-hak orang lain.

Dalam istilah ekonomi, zakat diartikan sebagai *growth* (tumbuh, berkembang, bertambah) dan *wealth* (bersih, sehat, sejahtera).⁴ *Growth* mengandung dimensi material, yaitu jaminan Allah bahwa orang yang mengeluarkan zakat sesungguhnya bukan mengurangi hartanya, tapi justru menambahnya. Sedangkan *wealth* mengandung makna spiritual, bahwa Allah menjamin kesejahteraan orang yang menunaikan zakat, baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Sedangkan secara syara' mengandung arti menyerahkan sebagian harta kepada yang berhak (*mustahiqq*) dengan syarat-syarat tertentu. Maka ditentukan bahwa orang yang memiliki harta yang telah mencapai *niṣab* (jumlah tertentu + 94 gram emas) dan *ḥaul* (masa kepemilikan satu tahun penuh), maka diwajibkan atasnya untuk memberikan dalam kadar tertentu (2,5% s.d 20%) kepada orang yang berhak (*mustahiqq*).⁶

Adapun *mustahiqq* zakat terdiri dari delapan golongan atau *aṣnaf*, sebagaimana firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁷

3 Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2006), h. 65.

4 Kumoro W. Wibowo, *Pemanfaatan Zakat*, (Jakarta: Isnet, 1996), h. 6.

5 Republika, *Dukungan Politis dan Pelaksanaan Zakat*, (Jum'at, 2 September, 2004).

6 Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1969), h. 590.

7 Q.S. Al-Taubah: 60. Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang

Fungsi utama zakat dalam konteks sosial (*ijtimā'iyah*), menurut Marcel Boisard, seorang muslim Prancis, adalah berbagi dengan sesama umat atas kekayaan umum yang dilimpahkan Allah, yang dengannya solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh subur.⁸

Selain itu zakat juga dimaksudkan untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta. Roger Garaudy, seorang muslim Barat, menjelaskan bahwa kewajiban zakat yang ditetapkan setiap tahun adalah untuk menjamin agar tidak terjadinya penumpukan harta pada pihak-pihak tertentu. Jika sistem ini diberlakukan, maka tidak akan ada anggota masyarakat yang hidup sebagai parasit bagi orang lain, terlebih hidup dengan membahayakan orang lain, seperti mencuri dan merampok.⁹

Pada intinya zakat diharapkan menjadi investasi produktif. Produktivitas itu tidak hanya bermakna pahala bagi pelaksananya (*muzakkī*), tetapi juga berarti bahwa harta yang diserahkan sebagai harta zakat itu akan terus berkembang di pasar dan berguna bagi pemberdayaan umat (*mustahiqq*). Islam mengajarkan bahwa harta benda itu bukan tujuan dalam hidup ini, akan tetapi hanya alat semata untuk mempertukarkan manfaat dan saling memenuhi keperluan, yang dipergunakan untuk mencapai keadilan sosial yang dicita-citakan Islam.¹⁰

Menurut Abd. Al-Rahim bin Salamah, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, juga merupakan alat pemerataan yang ampuh dari harta benda dalam masyarakat. Zakatlah yang menjadikan negara-negara Islam dahulu kaya dan makmur, yang tidak mengenal kemiskinan dan penderitaan.¹¹

Dalam hubungan ini zakat adalah suatu kerangka teoritis untuk mendirikan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Zakat bertujuan membersihkan jiwa manusia dari kotoran, kebakhilan dan ketamakan, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka yang fakir, miskin dan diselubungi penderitaan. Zakat juga digunakan untuk memerangi inflasi dan memperkecil jurang bahkan berusaha untuk menghilangkan stratifikasi sosial.¹²

Kuntowijoyo juga sepakat dengan pandangan tentang zakat juga sebagai instrumen

tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

8 Marsel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 64-65.

9 Roger Garaudy, *Mencari Agama pada Abad XX; Wasiat Filsafat Roger Garaudy*, terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 337.

10 Abd. Al-Rahim bin Salamah, *Al-Siyāsah al-Māliyah fī al-Islām*, dalam *Al-Manhal* vol. 447 (1987), h. 98-99.

11 *Ibid.*, h. 102.

12 Abd Al-Karim Al-Tawati, *Mafhum Al-Zakah wa Ab'aduhā wa Hikmatu Tashri'ihā fī al-Islām*, dalam *Al-Manhal* vol. 447 (1986), h. 28.

pemerataan, karena zakat sangat potensial mencegah tertumpuknya modal, sehingga tidak akan lahir monopoli.¹³ Baginya zakat berpusat pada keimanan, tetapi ujungnya adalah menciptakan terwujudnya kesejahteraan sosial.¹⁴

Hal ini sangat diyakini oleh M. Sabri AM, seorang ahli ekonomi Islam, bahwa zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi (fiskal) untuk mengkonter kondisi ekonomi (*counter-cyclical policy*) yang tidak menguntungkan *counter-cyclical policy* atau sebagai penstabilisasi ekonomi (*economic stabilizer*).¹⁵

Menurut M. Abdul Manan, zakat merupakan ciri dari sistem ekonomi Islam yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip: keberhambaan (*ta'abudiyah*), pemerataan, keadilan sosial, kesejahteraan umum, produktivitas ekonomi dan kedermawanan.¹⁶ Monzer Kahf mempertegas hal itu dengan menyatakan bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai cita-cita keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan.¹⁷

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pemberdayaan sosial. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan.

2. Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama/intelekt Islam tentang fungsi sosial zakat, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sadaqah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

Selain itu ada pula kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tapi disalurkan seperti untuk biaya operasional pendidikan di sekolah/madrasah seperti bangunan fisik. Hal ini mengundang perdebatan, karena untuk keperluan-keperluan tersebut tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari delapan *aşnaf* yang berhak menerima zakat (*mustahiqq*).

Sebagaimana diketahui delapan *aşnaf* yang berhak menerima zakat adalah:

a. Kaum fakir (*al-fuqarā'*)

Definisi fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sangat membutuhkan pertolongan orang lain.¹⁸ Yusuf Qaradawi menambahkan bahwa selain itu, orang fakir juga tidak mampu bekerja atau tidak mempunyai keahlian dalam bekerja, sehingga ia tergolong tuna-karya secara permanen. Mereka ini hendaknya disantuni hidupnya dari harta zakat, baik melalui panti sosial, panti jompo dan lain

13 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 167.

14 *Ibid.*, h. 229.

15 M. Sabri AM, "Memultifungsikan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat Aceh" dalam www.acehinstitut.org.

16 M. Abdul Manan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Lahore, 1970), h. 5.

17 Monzer Kahf, *The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah*, dalam "Iqtisad Journal of Islamic Economics". Vol. 1. (Muharram 1420/ April 1999), h. 112.

18 Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, h. 81.

sebagainya. Dengan tujuan agar hidupnya terasa tenteram dan bermartabat sebagai seorang muslim.¹⁹

b. Kaum miskin (*al-masākīn*)

Definisi miskin adalah orang yang harta dan pekerjaannya tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari.²⁰ Mereka ini hendaknya diberi dana zakat yang mencukupi untuk menunjang usahanya agar keluar dari kemiskinan. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan hendaknya diberi peralatan bekerja atau lapangan usaha yang layak untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.²¹

c. Para pengurus zakat (*al-‘āmilīn ‘alaiha*)

Definisi amil zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan dan membuat pembukuan dana zakat.²² Singkatnya, amil zakat adalah orang yang bekerja untuk mengurus segala hal berkenaan dengan zakat. Mereka ini hendaknya disediakan alokasi dana yang diambil dari dana zakat guna untuk pemberian insentif. Adapun besar anggarannya adalah tidak boleh lebih dari seperdelapan dana zakat yang terkumpul.²³

d. Orang yang baru masuk Islam (*al-muallafah qulūbuhum*)

Muallaf yang berhak atas dana zakat terbagi empat macam, yaitu:

- 1) Muallaf yang imannya masih sangat lemah sehingga perlu dikuatkan dengan pemberian dana zakat.
- 2) Muallaf yang mempunyai pengaruh di tengah kaumnya untuk ikut masuk Islam.
- 3) Muallaf yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk melindungi umat Islam dari kejahatan kaum kafir.
- 4) Muallaf yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk mengatasi kaum yang membangkan menunaikan zakat.²⁴

e. Budak yang hendak memerdekakan diri (*fī al-riqāb*)

Riqāb adalah budak belian yang hendak menebus dirinya agar memperoleh kemerdekaan dari tuannya. Mereka ini hendaknya diberi bantuan dana zakat sebesar yang ia perlukan untuk menebus dirinya.²⁵

f. Orang yang terjerat hutang (*al-ghārimīn*)

Ghārim yang berhak atas dana zakat ada tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk menghindari dari fitnah, atau untuk menyelesaikan/mendamaikan perkara/pertikaian yang melibatkan seorang

19 Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaraḍawī*, artikel dalam "Islamic Network", Mei 1997, h. 18.

20 Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, h. 82.

21 Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaraḍawī*, h.

22 Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, Ibid.

23 Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaraḍawī*, h. 19.

24 Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, h. 83.

25 *Ibid.*, h. 83-84.

yang saleh.

- 2) Orang yang berhutang demi kemaslahatan dirinya atau keluarganya.
- 3) Orang yang berhutang karena tanggungan sosial, seperti untuk kepentingan masjid, madrasah dan sebagainya.²⁶

Syarat yang harus dipenuhi *ghārim* untuk mendapatkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Ia tidak mempunyai harta untuk melunasi hutangnya
- 2) Hutangnya dipergunakan di jalan yang diperbolehkan dalam syari'at Islam
- 3) Hutangnya mendesak untuk segera dilunasi
- 4) Hutangnya berakibat suatu *muḍarat* bila tidak segera dilunasi.²⁷

g. Orang yang sedang dalam tugas agama (*fi sabilillah*)

Definisi *fi sabilillah* adalah jalan yang menjadi sarana menuju keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Juhur ulama mengartikannya dengan makna khusus jihad dalam medan perang.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan agama (*ibn al-sabil*)

Ibn al-sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk maksud yang diridhai Allah. Ia bisa memperoleh dana zakat dari negara/daerah yang dilalui. Adapun tujuannya adalah untuk membantu dana perjalanannya jika diperlukan.²⁸

Namun demikian ulama kontemporer umumnya memandang bahwa untuk kategori *fi sabilillah* mencakup segala hal yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya pendanaan kegiatan dakwah dan pendidikan, pembangunan fasilitas umum dan sebagainya.²⁹

Oleh karena itu muncul gagasan bahwa pendayagunaan zakat juga dipergunakan untuk keperluan pembiayaan proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mulai gaji guru dan tenaga kependidikan, fasilitas belajar, sarana pergedungan termasuk juga operasional lembaga riset. Alokasi dana zakat yang dimanfaatkan tidak terbatas pada kategori *fi sabilillah* saja, tapi juga melalui kategori fakir, miskin, amil (sekolah berinisiatif sebagai amil), *fi sabilillah* dan *ibn al-sabil*.³⁰

Direktorat pemberdayaan zakat Departemen Agama RI juga menafsirkan golongan *fi sabilillah* dalam arti luas yaitu sebagai usaha guna meninggikan syi'ar Islam. Hak *fi sabilillah* terhadap dana zakat dapat dipergunakan untuk kepentingan sosial keagamaan seperti untuk membangun tempat ibadah, sekolah/madrasah, membuat irigasi/saluran air dan sebagainya. Sedangkan *ibn al-sabil* dapat dimasukkan di dalamnya para pelajar/santri/mahasiswa yang ada diperantauan, yang mengalami kesulitan biaya, baik biaya hidup maupun pendidikan.³¹

26 *Ibid.*, h. 84.

27 Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaraḍawī*, h. 19-20.

28 Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1., h. 626.

29 *Ibid.*, 20-22. Lih juga. Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9.*, h. 85.

30 Muhammad Ali, *Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan*, (Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2001).

31 Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9.*, h. 251.

Menurut Rafiqah Hidayati, masalah zakat bukan lagi melulu masalah umat Islam, tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat merupakan perwujudan amanah para pendiri bangsa, bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, tidak saja terkait dengan amanat undang-undang, tetapi juga amanat agama untuk menuntut ilmu.³²

Untuk itu, menurut Ahmad Supardi Hsibuan, perlu adanya penyegaran pemahaman tentang zakat, sehingga dengan demikian konsepsi zakat berubah dari konsep yang bersifat konsumtif menjadi konsep yang bersifat produktif. Perubahan paradigma menuju paradigma yang baru tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir-miskin, menjadi zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan.
- 2) Zakat dibayarkan setelah satu tahun, menjadi zakat dibayarkan tidak mesti satu tahun tapi dapat dicicil tiap bulan (sistem kredit).
- 3) Zakat adalah untuk kiyai, tuan guru ngaji, menjadi zakat adalah untuk delapan *aşnaf*.
- 4) Zakat yang pada mulanya diserahkan secara langsung kepada perorangan, menjadi zakat diserahkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan diserahkan kepada sekelompok orang.
- 5) Zakat harus dibagi delapan *aşnaf* sama besar, menjadi zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak.
- 6) Zakat dikelola secara konsumtif murni, menjadi zakat harus dikelola secara produktif.
- 7) Zakat hanya dapat dirasakan seketika, menjadi zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang.
- 8) Zakat cenderung tidak mendidik, menjadi zakat harus mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimutinya.
- 9) Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang terdapat dalam konsep fiqh klasik, menjadi hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua perolehan dan penghasilan yang baik.
- 10) Zakat dianggap mengurangi kekayaan *muzakkī*, menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan *muzakkī*.³³

Selanjutnya agar penyaluran zakat dapat mengakomodir kepentingan umat secara luas, maka pendistribusian zakat perlu memperhatikan sektor-sektor kehidupan sebagai berikut:

- 1) Lingkaran masalah ekonomi, meliputi pendapat masyarakat yang relatif rendah akibat kekurangan modal usaha, kurang mampu dalam menggarap lahan pertanian dan lemahnya kinerja dalam bidang agribisnis.
- 2) Lingkaran masalah sektor agama seperti lembaga pendidikan agama dan

32 Rafiqah Hidayati, *Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan*, dalam "Kabar Indonesia" Tanggal 2 Juni 2008.

33 Ahmad Supardi Hasibuan, *Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat*, dalam <http://depag.go.id>, 2007.

kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti *gharim*, imam, juru dakwah, guru TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), guru MD (Madrasah Diniyah), petugas kematian dan lain sebagainya yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

- 3) Lingkaran masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum (poli klinik, modal usaha, koperasi bagi petani kecil dan sebagainya).
- 4) Lingkaran masalah perkantoran seperti golongan tertentu yang harus diberdayakan, dan perlu penanganan khusus (musibah, sakit dan beban hutang).
- 5) Lingkaran masalah lingkungan perusahaan seperti masalah pendidikan, rumah ibadah, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pertanian dan pelayanan social.³⁴

Terkait dengan hal tersebut, dalam buku pedoman zakat dijelaskan bahwa pola pemberdayaan zakat ada empat macam, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada *mustahiqq* untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari para *aşnaf*.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini dapat memfasilitasi produktivitas kerja fakir-miskin.
- 4) Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir, baik untuk permodalan protek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pengusaha kecil.³⁵

Berdasarkan kategori tersebut, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti, madrasah yang berstatus swasta, tentu sangat memerlukan bantuan. Di samping bantuan dana, juga memerlukan bantuan guru, kelengkapan buku/ referensi dan lain sebagainya. Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial yang sebagian besar memang masih jauh dari garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan konsep atau program tertentu dalam rangka pendayagunaan zakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan

³⁴ *Ibid*,

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, h. 241-242.

batuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik yang berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengurus, atau berupa sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang atau juga secara rutin untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Selain hal tersebut dapat dilakukan juga dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga dapat melanjutkan pendidikan, minimal pendidikan dasar 9 tahun.

Dilihat dari aspek hukum, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan, khususnya yang disalurkan kepada lembaga, bukan kepada individu, merupakan sebuah terobosan ijtihad yang perlu diperkuat lagi. Sehingga umat Islam dapat menerimanya sebagai bagian ajaran Islam. Berkaitan dengan ini, dapat kiranya berkaca terhadap ijtihadnya para pemimpin terdahulu seperti, ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Khattab memanfaatkan zakat sebagai sumber anggaran negara, ketika seluruh *aṣnaf* telah memperoleh haknya dari harta zakat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab, dana zakat mengalami surplus 1/3 dari total dana zakat yang masuk. Surplus tersebut dimasukkan ke dalam kas negara. Tahun kedua terjadi surplus 1/2 dari total dana zakat. Pada tahun ketiga semua dana zakat dikembalikan ke pemerintah pusat (kas negara), karena sudah tidak ada lagi *mustahiqq*, karena semua penduduknya sudah menjadi *muzakkī*. Pada akhirnya dana tersebut dialihkan pemanfaatannya untuk keperluan sosial, termasuk pendidikan.³⁶

Sementara pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Udaid, karena terjadi surplus, maka dana zakat dimanfaatkan untuk memberikan upah kepada para karyawan, khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan. Namun karena dana zakat masih melimpah, maka Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan untuk memberikan dana zakat tersebut kepada mereka yang berhutang dan tidak boros. Namun dana zakat masih mengalami surplus, maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mencari orang lajang yang ingin menikah dan dibayarkan maharnya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan untuk mencari orang yang kekurangan modal usaha, lalu diberikan modal dari dana zakat yang masih melimpah di *bait al-māl*.³⁷

Dua kisah teladan tersebut hendaknya menjadi cermin upaya-upaya terobosan dalam pengelolaan zakat secara bermanfaat bagi kepentingan umat. Kasus yang ada di Indonesia saat ini sangat diperlukan pemberdayaan zakat untuk pendidikan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan perlu dilaksanakan. Dengan catatan bahwa pengumpulan zakat dilakukan secara optimal, dikelola dengan baik, sehingga pendistribusiannya dapat dijangkau seluruh *aṣnaf* yang telah ditetapkan dalam *naṣ al-Qur'ān*, yang di dalamnya termasuk juga

³⁶ Muhammad Suharsono, *Zakat Profesi dalam Tinjauan Syar'i*, PKNU online: 12 Oktober 2004.

³⁷ *Ibid.*,

para santri/pelajar dan pengelola pendidikan yang tergolong *fi sabilillah* dan *ibn sabil*. Jika hal itu tercapai, maka pemanfaatan zakat untuk keperluan pendidikan dalam arti luas, seperti pengadaan gedung sekolah dan tambahan biaya operasional sekolah dapat dilakukan. Sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Karim Al-Tawati, *Maḥmūm Al-Zakah wa Ab'aduhā wa Hikmatu Tashrī'ihā fī al-Islām*, dalam Al-Manhal vol. 447 (1986).
- Abd. Al-Rahim bin Salamah, *Al-Siyāsah al-Māliyah fī al-Islām*, dalam Al-Manhal vol. 447 (1987).
- Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1969).
- Ahmad Supardi Hasibuan, *Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat*, dalam <http://depag.go.id>, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2006).
- Kumoro W. Wibowo, *Pemanfaatan Zakat*, (Jakarta: Isnet, 1996).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaradawy*, artikel dalam "Islamic Network", Mei 1997.
- Mahmud Syaltut, *Islām; 'Aqidah wa Syari'ah*, Mahmud Syaltut, *Min Hudā Al-Qur'ān*, (Kairo: Dar-Al-Kitab Al-'Arabi, tt).
- Marsel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- M. Abdul Manan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Lahore, 1970).
- M. Sabri AM, "Memultifungsikan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat Aceh" dalam www.acehinstitut.org.
- Monzer Kahf, *The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporarry Fiqh of Zakah*, dalam "Iqtisad Journal of Islamic Economics". Vol. 1. (Muharram 1420/ April 1999).
- Muhammad Ali, *Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan*, (Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2001).
- Muhammad al-Bahi, *Al-Islām fī Hayat al-Muṣlīm*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977).
- Muhammad Suharsono, *Zakat Profesi dalam Tinjauan Syar'i*, PKNU online: 12 Oktober 2004.